
TENAGA KERJA WANITA¹ INDONESIA : PAHLAWAN DEVISA TANPA PERLINDUNGAN

Program Kerja Riset, Informasi dan Dokumentasi Kalyanamitra

I. Pengantar

Pemerintahan demi pemerintahan terus berganti, hingga sampai pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu presiden Indonesia pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat meskipun proses demokrasi perlu dipertanyakan. Sementara itu, kemiskinan masih melekat di masyarakat Indonesia.

Pada tahun 2003, jumlah penduduk miskin secara nasional sebesar 37,3 juta jiwa atau 17,42 % dari total penduduk Indonesia yang mencapai 214,37 juta jiwa, dengan tingkat kepadatan 133 jiwa per km² (sensus Februari 2003). Dilihat dari persentase penduduk miskin berdasarkan *Head Count Index*², penduduk miskin di pedesaan (20,23 %) lebih besar dibandingkan di perkotaan (13,57 %). Dibanding dengan tahun 2002, pertumbuhan jumlah penduduk miskin secara nasional dalam periode 2002-2003 menurun sebesar 2,75 %. Akan tetapi, ditinjau menurut daerah, penurunan tersebut hanya terjadi di daerah perkotaan sebesar 7,92 %, sedangkan di daerah pedesaan dapat dikatakan relatif tidak mengalami perubahan³ (BPS, *Data dan Informasi Kemiskinan*, 2003).

II. Kemiskinan Pedesaan, Kebutuhan Dasar dan Kesempatan Kerja

Kemiskinan erat kaitannya dengan pendapatan suatu keluarga untuk mencukupi kebutuhan dasar hidupnya. Pendapatan tersebut diperoleh melalui kerja, baik di sektor formal maupun informal. Pada kenyataannya, angka pengangguran di Indonesia

masih menunjukkan angka yang memprihatinkan. Data BPS menyatakan bahwa tahun 2003, 60,43 % dari penduduk Indonesia adalah angkatan kerja⁴ dan 6,88 persennya adalah pengangguran. (BPS, *Statistik Kesejahteraan Rakyat*, 2003). Meskipun angka ini menurun dari angka tahun 2001, yaitu 8,20 % (BPS, *Indikator Sosial Wanita DKI Jakarta*, 2002), namun angka ini masih membutuhkan perhatian yang besar.

Tidak bisa dipungkiri bahwa ketimpangan kesempatan kerja merupakan masalah utama dalam proses pembangunan Indonesia. Ketimpangan ini tampak jelas dalam perkembangan angkatan kerja yang berlangsung jauh lebih pesat dibanding kemampuan penyerapan tenaga kerja. Secara nasional, di perkotaan penduduk yang bekerja penuh⁵ lebih besar dibandingkan di pedesaan (79,70 % berbanding 57,84 %) lapangan pekerjaan utama penduduk yang terbanyak adalah di sektor pertanian (47,67 %) kemudian baru perdagangan (17,90 %) dan industri (11,80 %) (BPS, *Statistik Kesejahteraan Rakyat*, 2003).

Dengan demikian, meski persentase penduduk yang bekerja penuh lebih besar di perkotaan, namun untuk sektor utama lapangan kerja, dengan melihat wilayah geografisnya, lebih dominan di pedesaan. Sayangnya, kesempatan kerja di pedesaan semakin berkurang dengan masuknya teknologi pertanian maupun non pertanian yang menggeser peran yang dulu dikerjakan oleh tenaga manusia. Dilihat dari jenis kelaminnya, sektor pertanian lebih banyak dikerjakan oleh perempuan daripada laki-laki (69,32 % berbanding 68,03 %).

¹ Yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam tulisan ini adalah buruh migran perempuan Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam sektor informal terutama di wilayah domestik.

² Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat kemiskinan dengan menggunakan jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan yang dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran makanan dan non makanan per kapita kelompok yang telah ditetapkan.

³ BPS menggunakan beberapa variabel untuk mendefinisikan rumah tangga miskin yaitu antara lain: 1) ciri tempat tinggal meliputi luas lantai, jenis lantai, ketersediaan air bersih dan jenis jamban, 2) kepemilikan aset meliputi aset produktif seperti sawah, kebun, ternak, angkutan dan sebagainya serta aset non produktif seperti TV, radio, perhiasan, mebel, sepeda, dan kendaraan bermotor yang bukan untuk diusahakan, 3) aspek pangan meliputi variasi konsumsi lauk pauk, 4) aspek sandang meliputi daya beli pakaian per tahun serta 5) kegiatan sosial yang diikuti.

⁴ Penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) yang bekerja atau menganggur, tidak sedang bersekolah atau mengurus rumah tangga.

⁵ Penduduk yang bekerja dengan jam kerja mencapai 35 jam atau lebih dalam seminggu dengan mengikuti konsep bekerja minimal 1 jam berturut-turut.

Kotak 1.

Tanggulturus, Tulungagung : Kota TKI Jawa Timur

Desa Tanggulturus berada di Kecamatan Besuki, sekitar 30 km di selatan pusat kota kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Kecamatan Besuki memiliki luas area 82,16 km². Jumlah penduduk 33.781 jiwa dengan kepadatan 411/km².

Besuki merupakan wilayah geografis yang kaya akan batuan. Keterbatasan pengetahuan dan dana menyebabkan sumber daya alam tersebut belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh penduduk setempat. Hingga kemudian penduduknya tetap mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian. Sektor ini tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal karena wilayah Tulungagung dikenal langganan banjir setiap tahunnya.

Desa yang tadinya menggambarkan kemiskinan, lambat laun telah berganti menjadi desa yang makmur. Perubahan yang cukup berarti itu setelah banyak dari warga desa tersebut pada 1984 yang berangkat menjadi TKI/TKW. Mereka berangkat melalui Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang resmi. Data di Kantor Desa Tanggulturus, saat ini ada 425 warga desa setempat yang bekerja sebagai TKI/TKW di luar negeri. Kebanyakan bekerja di Hongkong, Taiwan, Singapura, Korea, Arab Saudi dan Malaysia. Bahkan Tulungagung menjadi pengeksport TKI terbesar di Jawa Timur, yaitu 4000–5000 orang per tahun. (<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1204/10/0502.htm>, 12 Desember 2004)

Oleh karena itu, perempuan yang telah didomestikasi oleh budaya, semakin terpinggirkan oleh perkembangan teknologi tersebut. Ironisnya, banyak perempuan yang memikul beban hidup anggota keluarganya, bahkan perempuan sebagai kepala rumah tangga⁶ mencapai angka 12,73 % pada 2001 (BPS, *Indikator Sosial Wanita DKI Jakarta*, 2002).

Masuknya mesin-mesin pengolahan pertanian berdampak pada berkurangnya pendapatan menjadi buruh tani, yang merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk pedesaan. Dengan semakin sedikitnya pendapatan yang diperoleh, memaksa mereka mencari tambahan pendapatan. Hal ini ada yang dilakukan dengan menambah tenaga yang bekerja dalam satu keluarga atau mencoba bidang lain di luar pertanian.

Penelitian yang dilakukan oleh Kodwo Ewusi di Ghana tahun 1971⁷ menyimpulkan bahwa keadaan sosial yang terlampaui menekanlah yang mendorong orang untuk pindah (Tjiptoherijanto, 1982:50). Kemungkinan hal ini juga yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Kondisi lahan

pertanian yang semakin sempit, masuknya teknologi pertanian yang mengambil alih peran tenaga manusia dan kesenjangan upah antara kota dan desa untuk sektor di luar pertanian semakin menekan penduduk pedesaan untuk melakukan migrasi ke kota.

Pada bulan Juni 1972, Bappenas telah melakukan sebuah penelitian untuk mengetahui alasan para migran berpindah ke Jakarta (Kuntjoro-Jakti, 1986:72-91). Penelitian ini dilakukan kepada 3.197 migran yang dipilih secara acak di Jakarta. Delapan puluh tiga persen dari mereka mengatakan belum pernah pergi ke Jakarta sebelumnya.

Para migran awalnya datang ke Jakarta dengan perkiraan akan tinggal sebentar saja. Namun pikiran ini berubah dan tidak lama kemudian mereka memutuskan untuk menetap di Jakarta dengan alasan tidak mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan di Jakarta. Jumlah ini mencapai 60 % dari jumlah migran yang dijadikan sampel.

Dari penelitian ini diperoleh sebab utama orang meninggalkan pedesaan berhubungan dengan

⁶ Seseorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang berumur 10 tahun ke atas yang bertanggung jawab atas kebutuhan kebutuhan sehari-hari rumah tangga tersebut atau orang yang dianggap atau ditunjuk sebagai kepala rumah tangga di dalam rumah tangga tersebut.

⁷ Dilaporkan oleh K.T. de Graft-Johnson (University of Ghana, Legon) dalam *Population Growth and Rural-Urban Migration with Special Reference to Ghana*.

susahnyanya mendapat pekerjaan di wilayah pedesaan. Daya tarik tradisional, seperti misalnya kemungkinan mendapatkan pekerjaan dengan upah lebih tinggi, kehidupan kota yang penuh gairah, kesempatan pendidikan yang lebih baik, menjadi prioritas berikutnya. Jakarta dipilih karena para migran merasa bahwa kota inilah yang memberi harapan paling besar untuk mendapatkan kesempatan kerja yang dapat diandalkan. Hanya sebagian kecil kaum migran mendapat pekerjaan sebagai tenaga terampil. Sebagian besar berpenghasilan sangat rendah dan tidak tetap di sektor tradisional perkotaan. Mereka benar-benar tidak memiliki kekayaan. Dalam sampel 560 orang pedagang, 10% dari mereka belum mempunyai gerobak dorong untuk menjajakan dagangannya. Dari keseluruhan sampel (3.197 orang), hanya 30% yang memiliki radio transistor. Para migran jarang memperoleh hal-hal yang lazim diperoleh di kota seperti listrik, air bersih dan jamban.

Walaupun kehidupan begitu susah, para migran berpendapat bahwa masih lebih baik menetap di Jakarta daripada di desa asal. Mereka merasa lebih beruntung perihal materi, sekalipun mutu kehidupan mereka dianggap lebih buruk daripada waktu mereka di desa.

Kondisi sebenarnya para migran membuat masyarakat pedesaan yang belum melakukan migrasi berpikir dua kali. Bagi mereka yang berani mengambil resiko, jauh meninggalkan sanak saudara misalnya, akan memilih tempat yang lebih menjanjikan daripada kota Jakarta, yaitu ke luar negeri dengan pertimbangan kesempatan kerja yang lebih pasti dan upah yang lebih besar.

III. Menjadi TKW, Menjawab Kebutuhan Hidup

Banyak perempuan yang menguatkan diri meninggalkan keluarga dan kampung halaman untuk bekerja ke luar negeri dengan tawaran gaji yang lumayan besar bagi mereka yang berpendidikan rendah. Di negeri sendiri terkadang untuk seorang sarjana yang baru lulus pun sulit memperoleh gaji sebesar itu dengan kurs rupiah. Ruly (21), TKW di Taiwan asal Ponorogo, memberikan keterangannya lewat SMS bahwa gaji bersih yang dia terima tiap bulannya sebagai pekerja rumah tangga dengan bekal ijazah SMA adalah 10.000 Dollar Taiwan (TWD) atau jika dirupiahkan senilai 2,5 juta rupiah. Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan rata-rata gaji seorang sarjana yang berkisar antara 1 hingga 1,5 juta rupiah per bulan.

Tabel 1.

Penempatan TKI ke Luar Negeri menurut Jenis Kelamin Tahun 2004

No.	Negara Penempatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I. ASIA PASIFIK				
1	Malaysia	3.957	16.050	20.007
2	Singapura	0	3.966	3.966
3	Brunei Darussalam	0	2	2
4	Hongkong	0	959	959
5	Taiwan	370	37	407
6	Korea Selatan	424	46	470
Jumlah		4.751	21.060	25.811
II. TIMUR TENGAH & AFRIKA				
1	Saudi Arabia	3.435	40.947	44.382
2	Uni Emirat Arab	0	7.122	7.122
3	Kuwait	1,162	2.304	3.466
Jumlah		4.597	50.373	54.970
III. AMERIKA				
	Amerika Serikat	5	0	5
Jumlah		5	0	5
Jumlah Total		9.353	71.433	80.786

Sumber : Depnakertrans, Ditjen PPTKLN, Data Januari - Maret 2004

Tabel 2.

Jumlah Kebijakan Pemerintah Bidang Antar Kerja Antar Negara hingga 1994

Jenis Kebijakan	Jumlah
Keputusan Presiden	1
Peraturan Menteri	6
Keputusan Menteri	16
Surat Edaran Menteri	2
(satu surat Menteri Keuangan RI)	
Keputusan Direktorat Jendral	2

Sumber: Dokumentasi Solidaritas Perempuan

Arif Harahap dari Direktorat Perlindungan WNI Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri tahun 2004 ini mencapai 48.729 orang dan 48.445 orang di antaranya adalah perempuan (*lihat Tabel 1*) (*Pikiran Rakyat*, 18 Juni 2004).

Meningkatnya jumlah TKW ke luar negeri, sejak 1980-an makin dilegalkan oleh pemerintah dengan mengeluarkan sedikitnya 27 kebijakan (hingga 1994) yang mengatur tentang itu (*lihat Tabel 2*). Pemerintah Indonesia sepertinya tidak malu-malu lagi mengkomoditaskan warga negaranya.

Fenomena Tenaga Kerja Wanita (TKW) tersebut dilihat denganacamata yang menganggap bahwa pengangguran merupakan representasi peristiwa kemanusiaan yang bisa ditembus dengan menyimak rasio pertumbuhan ekonomi yaitu fungsi investasi dan angkatan kerja. Kacamata demikian menganggap bahwa TKW merupakan pihak yang hanya ingin mendapatkan penghasilan lebih daripada yang bisa didapat di negeri sendiri tanpa melihat latar belakang dan resiko yang ditempuh oleh para TKW tersebut. Sering data TKW hanya diangkakan saja. Hanya dilihat berapa jumlah TKW yang bekerja di luar negeri, penghasilannya dan berapa devisa yang diterima negara.

IV. Penerimaan Devisa Negara dari TKI

Besarnya penghasilan para TKW tidak pernah disertai dengan pengamatan berapa besar biaya yang telah mereka keluarkan. Dari mana modal tersebut didapat dan belum lagi besar resiko yang ditanggung apabila TKW tersebut mendapat masalah penipuan, perampasan, tindak kekerasan

atau dihukum penjara seumur hidup bahkan dihukum mati.

Apabila dikaji lebih cermat, maka apa yang terjadi pada para TKW ini merupakan manifestasi keadaan moral, sosial dan ekonomi di negeri ini. Tingkat kemiskinan yang sangat tinggi dan kesempatan kerja yang terus menyempit, maka yang jadi tuntunan adalah naluri untuk mempertahankan hidup.

Bayangkan, para perempuan yang tidak pernah pergi jauh dari rumah, tidak bisa bahasa asing, bahkan tidak jarang di antara mereka bahasa Indonesia pun tidak lancar dan tidak pernah membayangkan tentang negara lain di luar sana. Kota lain di luar pulau yang ditematinya pun, mereka tidak pernah mempunyai nyali membayangkan apalagi mengunjunginya. Namun, semua ketakutan dan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan harus dijalani meski mereka belum tahu bahaya atau kebahagiaan yang akan mereka temui di negeri orang. Semua itu mereka lakukan demi mempertahankan hidup.

Keinginan memutus belunggu kemiskinan dengan jalan pintas ditambah bukti meningkatnya taraf kehidupan kehidupan TKW asal desanya yang sukses, membuat para perempuan desa berbondong-bondong melamar menjadi TKW, tanpa memikirkan resiko yang akan mereka temui di negara tujuan.

Kemiskinan menyebabkan masyarakat miskin informasi, politik dan sosial sehingga rentan dan mudah dieksploitasi. Dengan demikian dapat dimengerti bila TKW sering menjadi korban penipuan oleh pihak-pihak terkait dalam proses awal rekrutmen, pemberangkat, masa kerja hingga pemulangan.

Tabel 3.

Penerimaan Devisa dari TKI menurut Kawasan Tahun 2004

Kawasan	TKI (orang)	Devisa (US \$)
Asia Pasifik	25,811	165,219,108
Amerika	5	259,231,971
Eropa	0	364,452
Timteng & Afrika	54,970	392,623
Jumlah	80,786	425,208,154

Sumber: Depnakertrans, Ditjen PPTKLN, Data Januari - Maret 2004

V. Derita yang Tak Kunjung Usai

Akhir-akhir ini kita sering dikejutkan dengan berita-berita seputar TKW, mulai dari pemulangan besar-besaran oleh pemerintah Malaysia hingga banyaknya TKW Indonesia yang diganjar dengan hukuman penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati dengan tuduhan melakukan tindak kriminal terhadap majikannya. Apabila kita telaah lebih cermat, maka kita akan melihat bahwa sebenarnya kasus TKW tersebut sudah akut dan tidak pernah berhenti menimpa mereka. Setiap saat ada kekerasan, penipuan, pemerasan, penganiayaan, pelecehan, pemerkosaan dan sebagainya. Masalahnya, apakah hal tersebut diekspos di media atau tidak.

Memahami sosok TKW, sebenarnya tidak sekedar perempuan yang bekerja di luar negeri, penghasil devisa dan pahlawan keluarga, melainkan mobilitas mereka yang tersebar di berbagai negara membentuk pengalaman baru dan menjadi sosok yang lain dari sebelumnya. Hal ini sebenarnya membutuhkan pengelolaan khusus oleh pemerintah.

Kotak 2.

Kewajiban PJTKI berdasarkan UU No.39 tahun 2004 Pasal 13

Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta wajib mendapat izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri.

Untuk dapat memperoleh SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pelaksana penempatan TKI swasta harus memenuhi persyaratan:

- berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sekurang-kurangnya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada bank pemerintah;
- memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan;
- memiliki unit pelatihan kerja; dan
- memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI.

Kenyataan yang sangat memprihatinkan bahwa sumbangan besar TKW berupa devisa negara tidak diikuti dengan upaya yang memadai oleh pemerintah. Mukhlis R. Iuddin, Atase Pendidikan KBRI di Malaysia menyatakan bahwa tidak dipungkiri dari sektor pekerja kasar Indonesia telah meraup pemasukan devisa negara sebesar 1,2 triliun rupiah (*Waspada*, 28 Agustus 2004).

Derita yang dialami TKW tidak saja terjadi di negeri tempat mereka bekerja, namun kekerasan demi kekerasan baik disadari maupun tidak disadari diterima TKW sejak mereka dalam proses pemberangkatan hingga proses pemulangan. Proses kekerasan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Percaloan

Dalam proses pemberangkatan tidak jarang TKW tidak mendapatkan informasi yang cukup, mengalami penipuan dengan janji pekerjaan dengan upah yang besar dari para calo yang datang ke kampungnya. Calon TKW sudah mencari utang sana sini dan menjual sawah untuk membayar biaya pemberangkatannya. Namun setelah uang diserahkan kepada sang calo, calon TKW tak kunjung berangkat, bahkan si calo tak pernah muncul batang hidungnya lagi.

Secara hukum keberadaan calo atau sponsor, PJTKI memang diatur dalam UU No.39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri BAB IV⁸ Pasal 10⁹. Ini berarti secara formal eksistensinya diakui. Dengan posisi yang demikian, dianggap wajar calo menyalahgunakan wewenang yang kemudian merugikan calon TKW, terutama penipuan pembiayaan.

Biaya penempatan TKI sangat beragam antar perusahaan dengan pola yang sangat tidak beraturan. Keberagaman biaya penempatan menunjukkan bahwa biaya penempatan sangat bebas ditentukan oleh perusahaan pengerah/PJTKI. Kebebasan tersebut meliputi penetapan jenis-jenis komponen biaya, penetapan besar rupiah masing-masing komponen, penetapan pihak yang menanggung biaya penempatan, dan penetapan angsuran biaya yang seharusnya dibayar calon TKI. Kebebasan menentukan jenis komponen dan besar biaya penempatan tidak dapat dikatakan sebagai penyimpangan terhadap peraturan yang ada

⁸ Tentang penempatan TKI di luar negeri

⁹ Pelaksana penempatan TKI di luar negeri terdiri dari:

a. Pemerintah;

b. Pelaksana penempatan TKI swasta

Kotak 3.

Uang Jaminan untuk Mendapatkan Ijin Melihat Jenazah Suami

Surtini, calon TKW dari Bekasi, harus memberikan uang jaminan Rp. 2 juta ketika meminta ijin untuk pulang karena suaminya meninggal dunia. Karena tidak mempunyai uang sebesar itu, Surtini menerima bantuan dari salah seorang tetangganya yang bersedia sepeda motornya dijadikan jaminan agar Surtini bisa menengok jenazah suaminya. Dengan berbekal surat keterangan tidak mampu dari kelurahan akhirnya Surtini bisa mendapatkan keringanan hanya menebus sepeda motor tersebut sebesar satu juta rupiah (*Kompas*, 1 April 2004).

(Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 104.A/Men/2002, yang diikuti dengan ketentuan operasionalnya melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Nomor: Kep. 312.A/O.P2TKLN/2002). Akan tetapi, merupakan akibat dari ketidakjelasan, ketidaktegasan, dan ketidaklengkapan aturan yang ditetapkan untuk mengatur pembiayaan penempatan.

b. Penampungan

Selama ini calon TKW hanya ditampung di tempat penampungan dengan fasilitas yang sangat memprihatinkan hingga berbulan-bulan. Karena tidak tahan hidup di penampungan yang bagai penjara, tidak diperkenankan berkomunikasi dengan keluarga atau orang-orang yang berada di luar penampungan, mendorong beberapa calon TKW nekat melarikan diri dengan penuh resiko dianiaya petugas apabila ketahuan, seperti yang menimpa 103 TKW yang dibina oleh Yayasan Lembaga Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia (LPTKI) yang berada di penampungan di Jalan Pengasinan Raya No.50 Rawa Lumbu, Bekasi (*Republika*, 30 Maret 2004).

Bahkan di antara calon TKW tersebut nekat bunuh diri, seperti yang dilakukan seorang calon TKW asal Purworejo RT 01/04, Grobogan, Jawa Tengah. Ia nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di penampungan tenaga kerja milik Thomas Willem di Kompleks Ruko Pergudangan Dadap Indah, Blok E, No. 21, Kosambi, Tangerang. Istiqomah (31 tahun), yang janjinya akan diberangkatkan ke Singapura tersebut ditemukan tewas pada hari Rabu, 18 Agustus 2004, sekitar pukul 05.30 WIB (*Republika*, 19 Agustus 2004).

Tindakan nekat calon TKW tersebut dilakukan karena telah berbulan-bulan hidup di penampungan tanpa kepastian berangkat. Mereka tidak bisa mengundurkan diri karena mereka telah dipaksa atau diperdaya agar mau menandatangani surat perjanjian membayar denda dan mengganti biaya hidup selama di penampungan dan uang administrasi yang telah dikeluarkan oleh pihak penyelenggara (meskipun biaya tersebut pasti didramatisir), apabila calon TKW tersebut mengundurkan diri atau membatalkan keberangkatan dengan alasan apapun.

Di penampungan calon TKW kerap mendapatkan tindak pelecehan baik verbal yaitu dengan kata-kata yang merendahkan maupun pelecehan seksual, bahkan pemerkosaan. Selama menunggu jadwal pemberangkatan, calon TKW tidak jarang dipekerjakan di tempat sekitar lokasi penampungan tanpa dibayar dengan alasan sebagai praktek kerja sebelum mereka diberangkatkan ke negara tujuan. Sebenarnya calon TKW tersebut menerima imbalan kerja dari keluarga tempat mereka praktek kerja, namun biasanya upah tersebut diambil oleh pihak calo.

Kotak 4.

Tarmini (22) asal Desa Tugu, Indramayu Bekerja di Malaysia

Tarmini berangkat ke Malaysia pada 12 Februari 2004. ia berangkat ke luar negeri semula karena didatangi seseorang bernama Wastijah (Indramayu) dan Dapi (Jakarta). Waktu itu dia diberi informasi dan dijanjikan bekerja di restoran dengan gaji 2,5 juta per bulan. Ia berangkat lewat Pontianak dengan pesawat lalu menuju kucing dengan jalan darat lalu terbang menuju kuala lumpur. Di ibu kota negara itu ia dijemput Acong (agen penyalur) dan dibawa ke apartemen. "Oleh Acong saya kemudian dijual kepada Alex dengan harga 3500 RM. Setelah itu saya dibawa Alex dan diinapkan di rumahnya yang alamatnya saya tidak tahu. Di sana saya disekap dan dijadikan pelacur." Tarmini mengaku rata-rata setiap malam harus melayani 4-5 orang. Kalau hanya melayani 3 tamu ia dimarahi. Bukan hanya itu ia juga dihukum dengan cara dikunci di kamar kecil dan tidak diberi makan sehari penuh. Bagaimana dengan gaji? "Saya tidak digaji sepeserpun. Gaji yang dijanjikan 2,5 juta per bulan hanyalah impian." (*Suara Merdeka*, 31 Mei 2004)

c. Penempatan Kerja

Kebanyakan TKW tidak ditempatkan seperti yang dijanjikan sebelumnya. Misalnya, dijanjikan akan dipekerjakan di pabrik justru dijadikan pekerja rumah tangga dan yang lebih parah diperdagangkan sebagai perempuan penghibur atau pekerja seks komersial (PSK).

Tahun 2004, 80 persen TKW yang tinggal di penampungan KBRI Kuala Lumpur (Malaysia) adalah pekerja seks komersil yang dijual oleh calo dan agen perdagangan perempuan dan anak-anak. Kondisi TKW korban PSK ini sangat memprihatinkan. Mereka menderita sakit kelamin karena tidak memperoleh pemeriksaan kesehatan secara intensif padahal ketika menjadi PSK mereka harus melayani rata-rata tiga belas orang per hari tanpa digaji sepeser pun (*Tempo Interaktif*, 12 Juli 2004).

d. Tidak Digaji

Banyak terjadi TKW tidak dibayar oleh majikan mereka dengan alasan akan disimpan dan diberikan ketika TKW habis masa kerja dan hendak pulang. Namun gaji yang tersimpan tersebut tidak diterima TKW dengan berbagai alasan. Dalam periode Januari-April 2004, sebanyak 13.667 TKI bermasalah tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Biasanya mereka tidak digaji atau menerima perlakuan tidak senonoh dari majikan (*Kompas*, 20 Juli 2004).

Kotak 5.

Astukah, Malang, Jawa Timur

Pada 24 April 1997 - 16 Juni 2000, saya bekerja di Singapura lewat PT Jatim Sukses Karya Bersama Surabaya sebagai pramuwisma. Namun hingga pulang ke tanah air saya belum pernah menerima gaji dari majikan. Majikan saya pernah berjanji bahwa seluruh gaji saya akan dikirim ke rumah kami lewat bank setelah saya tiba di Indonesia. Janji tersebut diperkuat dengan oleh datangnya surat dari pengacara majikan saya bahwa gaji saya 8.000 dolar Singapura akan dikirim. Tetapi sampai surat ini saya tulis 22 Nopember 2000, gaji saya masih belum dikirim juga. Padahal untuk mendapatkan surat dari bank saja saya dimintai biaya pihak BNI Cabang Malang Rp. 650.000. Saya lakukan hal tersebut dikarenakan PT. Jatim Sukses Karya Bersama (Bapak Gunawan, direktur utama) tidak ada perhatian terhadap nasib saya. Dia bilang mau menolong tetapi tidak ada buktinya sama sekali. (*Jawa Pos*, 24 Nopember 2000)

Kotak 6.

Nirmala Bonat (19), Kupang NTT Bekerja di Kuala Lumpur Malaysia

Kali pertama saya dianiaya bermula dari kesilapan kecil yaitu memecahkan sebuah cangkir. Majikan saya berang lalu menyiramkan air panas ke badan saya. Sejak itu sekurang-kurangnya sekali sehari saya dipukul, walaupun kesalahan kecil saja. Pada pukul 3 petang suatu malam majikan saya sekali lagi mendera saya dengan memukul memukul kepala saya menggunakan cawan besi sehingga bengkok. Itu terjadi karena dia tidak puas dengan pakaian yang saya setrika. Perbuatan kejam seperti menyiram dengan air panas, memukul dengan benda keras, atau menggunakan setrika panas, hanya dilakukan oleh majikan wanita yang sehari-harinya tidak bekerja. Majikan wanita juga telah memaksa saya untuk menandatangani sepucuk surat yang mengatakan saya telah mencederai dirinya sendiri. (dituturkan Nirmala kepada wartawan di KBRI, *Waspada*, 21 Mei 2004)

e. Penahanan Dokumen

Dengan ditahannya dokumen mereka, para TKW tersebut tidak mempunyai kekuatan legalitas jika mendapatkan masalah di tempat mereka bekerja. Alhasil ketika seorang TKW berpindah pekerjaan atau melarikan diri dari tempat bekerja semula, TKW tersebut yang semula berstatus TKW berdokumen menjadi dianggap tidak berdokumen, bahkan disebut dengan TKW ilegal. Makin lemahlah posisi tawar mereka.

KBRI setempat pun biasanya kurang memberikan tanggapan yang memuaskan apabila yang datang mengadu adalah TKW yang tidak berdokumen dengan alasan tidak terdaftar dalam administrasinya. TKW yang seperti ini harus kejar-kejaran dengan aparat setempat. Hendak pulang tidak mungkin kecuali melalui jalan tikus yang penuh resiko baik medannya maupun razia yang sewaktu-waktu ada. Tetapi untuk mendapatkan dokumen baru mereka harus mengeluarkan biaya yang sangat besar padahal banyak dari mereka yang tidak memegang uang sepeser pun karena gajinya masih ditahan majikan. Dalam kondisi ini, biasanya mereka bekerja seadanya untuk mendapatkan uang guna biaya pulang ke tanah air.

Kotak 7.

Tragedi Meninggalnya Sopiah

"Ruang penampungan itu dikunci dari luar sehingga lebih menyerupai penyekapan. Saya baru datang satu hari tapi Sopiah dan teman-teman lainnya sudah lama di situ, ada yang tiga hari, ada yang seminggu. Sopiah sudah sangat tidak tahan berada di situ terutama karena ia telah menyaksikan penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh petugas kantor penampungan tersebut. Ia juga merasa tak ada kepastian penyelesaian masalah. Kami berencana untuk pergi ke kedutaan, satu-satunya jalan adalah lewat jendela, lalu, pagi itu, setelah sholat subuh, kami merobek-robek sarung, kami sambung-sambung dengan mukena, celana dan baju-baju kami yang lain untuk dijadikan tambang. Udara di luar dingin sekali dan gelap. Kami tidak bisa melihat apakah tali yang kami buat itu sampai di tanah karena gedung ini tinggi sekali. Sopiah menenangkan hati kami dan mengajk kami membaca shalawat nabi sebelum turun. Akhirnya saya yang duluan menuruni tali itu, ternyata tali tidak sampai lantai, setelah disambung dari atas, Sopiah turun, saya terjatuh pingsan dan tak ingat apa-apa. Waktu saya siuman, Sopiah sudah tersungkur di lantai bawah di sebelah saya dengan darah yang menutupi wajahnya. Kaki saya sendiri patah..." (Dituturkan Tita Rosita kepada Tati Krisnawati & Faiza Mardzoeki, *Saat Kau Berpangku Tangan Korban-Korban Terus Berjatuhan*, Jakarta : Solidaritas Perempuan, 2000)

f. Penganiayaan

Normawati dari Kopbumi¹⁰ mengatakan bahwa dalam Januari 2004 saja paling tidak ada 80 orang TKW yang terpaksa dirawat di Rumah Sakit Polri karena mendapat perlakuan yang tidak manusiawi selama bekerja di luar negeri. Jumlah ini belum termasuk yang dipulangkan secara paksa tanpa sepengetahuan petugas (*Pikiran Rakyat*, 30 Januari 2004).

g. Meninggal Dunia

Hingga Mei 2004, tercatat 20 orang TKW meninggal dunia, yang dilaporkan karena sakit dan kecelakaan lalu lintas (*Kompas*, 24 Juni 2004). Jika mereka benar meninggal dunia karena kecelakaan, bagaimana perlindungan keselamatan kerja atau asuransi kesehatan kerjanya? Apabila mereka meninggal karena bunuh diri, mengapa mereka nekat bunuh diri? Semua itu masih menjadi misteri.

h. Perkosaan

TKW sangat rentan terhadap tindak perkosaan baik oleh petugas di penampungan tempat mereka tinggal sebelum diberangkatkan; oleh majikan tempat dia tinggal selama bekerja atau oleh orang-orang yang mereka temui di luar tempat ia tinggal seperti selama mereka beraktivitas di luar rumah atau dalam perjalanan pulang ke tanah air. Mereka pulang dengan tidak terhormat, mereka pulang dengan menanggung aib seumur hidup. Inikah sesungguhnya potret buram perempuan yang menjadi tenaga kerja di luar negeri?

i. Jeratan Hukum

Selain perjalanan derita tersebut di atas, sepanjang tahun 2004 ini kita juga tidak asing dengan berita bahwa satu per satu TKW Indonesia terjerat hukum bahkan ada yang tervonis mati. Sebut saja Sundari (Magetan), Poerwanti (Boyolali) dan Sulastri (Brebes) adalah sebagian dari mereka yang harus menerima vonis hukuman penjara seumur hidup dengan tuduhan menganiaya hingga membunuh majikannya. Berita terakhir adalah divonisnya

Tabel 4.
**Tindak Pelanggaran HAM
Sepanjang Tahun 2001**

Bentuk Kekerasan	Jumlah (orang)
Meninggal	33
Diancam hukuman mati	2
Penganiayaan dan perkosaan	107
Melarikan diri dari majikan	4.598
Disekap	1.101
Ditipu	1.820
Ditelantarkan	14.707
Hilang kontrak	24.325
Dipalsukan dokumennya	32.390
Tidak berdokumen	1.563.334
Dipenjara	14.222
Dideportasi	137.866
DiPHK sepihak	222.157
Dirazia	6.427
Tidak diasuransikan	65.000

Sumber : *Tempo Interaktif*, 17 Juni 2004

¹⁰ Konsorsium pendamping buruh migran Indonesia

Tabel 5.
Data TKW Indonesia yang Mendapatkan Kekerasan Selama Januari-Mei 2004

Bentuk Kekerasan	Jumlah (orang)
Pelacuran	91
Penelantaran	52
Penipuan	19
Pengusiran oleh Majikan	7
Penyiksaan oleh Majikan	5
Stress/Sakit	6
Pemeriksaan oleh Majikan	8
Meninggal Dunia	1

Sumber : Kompas, 5 Juni 2004



Herlina (Surabaya) dengan hukuman mati. Dalam hal ini, dengan alasan teritorial hukum yang berbeda, pemerintah masih terlihat belum maksimal dalam melakukan diplomasi politik apalagi memberikan pembelaan hukum bagi TKW tervonis tersebut.

j. Pendeportasian

Kasus terakhir yang juga berkaitan dengan legalitas hukum adalah terjadinya pemulangan paksa tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Rencananya pemerintah Malaysia akan mendeportasi 700.000 orang tenaga kerja Indonesia tetapi menurut data Kopbumi, TKI yang akan dideportasi berjumlah 928.000 orang. Kopbumi mencatat selama Juli-Agustus 2004 ada 12.000 Tenaga Kerja Indonesia sudah dipulangkan melalui Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta maupun Tanjung Perak Surabaya (*Memo-randum*, 25 Agustus 2004).

k. Diskriminasi

Ketika menemui derita di negeri orang, pulang ke tanah air adalah harapan para TKW. Bahkan mereka yang sukses di sana pun tetap mengimpikan kembali ke tanah air. Sangat disayangkan bahwa keinginan mereka untuk kembali ke kampung halaman dan segera berkumpul dengan keluarga masih saja dihadapkan pada berbagai rintangan, seperti perlakuan diskriminasi, penipuan, perampasan hingga kekerasan seksual.

Penggunaan Terminal III di Bandara Soekarno Hatta adalah bentuk diskriminasi meskipun pemerintah beralih demi pengamanan dan mempermudah pengaturan kepulangan TKW apalagi jika rencana pembangunan terminal kedatangan TKI khusus di

Ciracas. Para TKW dibedakan dari penumpang lainnya padahal mereka juga membayar dan memenuhi persyaratan penerbangan seperti layaknya penumpang lainnya sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk membedakan terminal kedatangan bagi mereka.

Pemerintah menyatakan bahwa pembukaan terminal kedatangan TKI di Ciracas merupakan langkah menekan tindak kriminal terhadap TKI. Padahal terminal khusus kedatangan TKI justru menyebabkan TKW jadi incaran banyak penjahat karena sudah dapat dipastikan yang datang di terminal tersebut adalah TKW yang diasumsikan kurang memiliki pengalaman dan membawa banyak uang hasil kerjanya di negeri orang.

Selain menjadi incaran penjahat yang ingin menipu, merampok bahkan memperkosa, di Terminal III TKW juga mengalami banyak pungutan liar yang tidak berlaku di terminal kedatangan lainnya misalnya untuk parkir, biaya keluarga masuk, jasa kuli angkutan dan jasa bus yang mengangkut ke Terminal II. Tentu semua biaya itu

Kotak 8. **Terminal Khusus Kedatangan TKW**

"Sudah diatur saja masih kecolongan dengan munculnya sejumlah kasus yang menimpa TKI seperti penipuan, pemerasan, perkosaan setibanya di Jakarta. Ironisnya setiap ada tindak kriminal atas TKI pemerintah dituding tidak mampu melindungi TKI," ujar Jacob Nuwa Wea. (*Kompas*, 10 Juli 2004)

jauh lebih tinggi dari harga yang diberlakukan secara sah. Belum lagi pelayanan penukaran mata uang dengan harga lebih rendah dibanding jasa penukaran mata uang di luar terminal.

TKW memang dikondisikan harus menukar uangnya di bandara karena semua biaya administrasi di bandara harus dibayar dengan menggunakan rupiah. Padahal diketahui bahwa sebagian besar TKW tersebut tidak membawa rupiah. Lepas dari bandara, TKW masih menjadi incaran oleh penjahat hingga mereka benar-benar sampai di rumah di tengah-tengah keluarganya.

I. Posisi Tawar yang Lemah

Kekerasan demi kekerasan dihadapi TKW baik sebelum berangkat hingga tiba lagi di tanah air, setelah mengadu nasib di negeri orang. Pelanggaran hak asasi manusia para TKW Indonesia ini disebabkan antara lain pertama, rendahnya posisi tawar TKW karena karakter mereka yang sebagian besar berpendidikan rendah, kurang pengalaman dan keterampilan serta minimnya informasi yang didapat; kedua, munculnya banyak perusahaan pengerah tenaga kerja ke luar negeri yang kurang profesional sehingga tidak melaksanakan mekanisme pemberangkatan maupun perlindungan bagi TKW selama kerja sesuai dengan standar kelayakan dan yang ketiga adalah tidak adanya standar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan mekanisme dan biaya yang harus dikenakan kepada para TKW.

Posisi tawar TKW semakin rendah ketika tidak memiliki dokumen resmi, bahkan saat mereka tersandung masalah, minim bagi mereka menuntut perlindungan. Dalam semua kebijakan negara pun disebutkan bahwa yang didefinisikan sebagai tenaga kerja Indonesia adalah dengan syarat berdokumen sesuai yang telah ditetapkan oleh negara.

Dengan resiko sedemikian besar dan posisi tawar sedemikian rendah, mengapa para TKW tersebut bisa berada di negara tujuan tanpa memiliki dokumen legalitas yang resmi?

VI. Menengok Peran Negara

Status tidak berdokumen bisa terjadi pada para TKW karena beberapa faktor antara lain sejak awal

TKW memang berniat berangkat tanpa melalui prosedur yang resmi karena alasan tertentu¹¹, dimungkinkan oleh kondisi geografis yang berdekatan dengan negara tujuan sehingga dianggap lebih mudah untuk bolak balik tanpa perlu mengurus dokumen terlebih dahulu. Awalnya TKW berniat melalui prosedur resmi namun di tengah jalan dokumen mereka hilang atau ditahan agen maupun majikan, kurang informasi atau bisa juga karena TKW bersangkutan ditempatkan tidak sesuai dengan ijin kerja yang dimiliki.

Tindak kekerasan yang menimpa TKW dan minimnya perlindungan bagi mereka tidak lepas dari posisinya sebagai pekerja rumah tangga di lingkup domestik, pendatang di negeri orang dan sebagai perempuan. Perlakuan terhadap TKW sepertinya merefleksikan tiga dimensi permasalahan, yaitu eksploitasi berdasarkan posisinya sebagai buruh, diskriminasi sosial sebagai pendatang dan penindasan gender karena keperempuanannya.

Bagaimanapun, kerentanan posisi TKW tidak dapat dilepaskan dari sikap dan kewajiban pemerintah. Pihak pemerintah tidak peduli akan nasib warganya karena hingga saat ini belum ada tindakan apa pun untuk menyelesaikan masalah tersebut. "Jangankan untuk menyelesaikan masalah buruh migran seperti yang mendapatkan perlakuan kasar, penyiksaan, perkosaan, pelecehan bahkan sampai dengan meninggal dunia, untuk data mengenai berapa jumlah warga Cianjur yang menjadi pekerja di luar negeri pun pihak pemerintah kabupaten Cianjur sampai saat ini belum memiliki angka pasti" ujar Lidya Indayani Umar, Kepala Divisi Anak dan Perempuan LBH Cianjur (*Pikiran Rakyat*, 28 Juni 2004).

Bila kita selidiki produk-produk kebijakan yang dihasilkan, tampak bahwa beberapa kebijakan pemerintah secara struktural ikut menciptakan budaya kekerasan terhadap TKW, misalnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.28 tahun 1985, tentang Pola Perjanjian Kerja Antar Negara yang menetapkan secara implisit bahwa jam kerja tenaga kerja Indonesia di luar negeri adalah 16 jam sehari dan lampiran Keputusan Menaker No. 420 tahun 1985 tentang persyaratan dan Kewajiban PPTKI yang menjelaskan larangan tenaga kerja Indonesia untuk berbicara dengan wartawan.

Memang tahun 2004 ini telah disahkan Undang-

¹¹ Sebuah penelitian yang pernah dilakukan oleh Pandriono dan kawan-kawan menemukan beberapa sebab TKW berangkat tanpa melalui prosedur yang resmi yakni lebih cepat, lebih murah, tidak perlu persyaratan administrasi yang rumit seperti ijazah dan sertifikat ketrampilan khusus, bisa ikut pemutihan yang akan diadakan negara tujuan, mencari pekerjaan di Indonesia sulit dan gaji rendah, ekonomi keluarga kurang, tertipu oleh janji calo, tergiur teman yang telah berhasil sebagai TKW, dan tidak adanya informasi tentang mekanisme menjadi TKW di luar negeri.

Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN) yaitu UU No. 39 tahun 2004, namun substansi dari undang-undang ini tidak menyentuh kepentingan tenaga kerja yang tidak berdokumen padahal kenyataannya sebagian besar tenaga kerja yang bermasalah adalah tenaga kerja tidak berdokumen. Ketua Forum Nasional pengembangan Program Penempatan dan perlindungan TKI (FNP4TKI), Saleh Alwaini, menyatakan bahwa UU PPTKILN ini disusun secara tidak proporsional, prematur dan tidak antisipatif ke perkembangan penempatan TKI ke depan dan program penempatan TKI bukanlah solusi mengatasi pengangguran.

Sementara itu, Keputusan Menaker No. 213 tahun 1989 mengenai Biaya Pembinaan Tenaga kerja ke Timur Tengah memberi wewenang kepada asosiasi perusahaan pengerah tenaga kerja untuk melakukan pungutan pada TKW. Keputusan tersebut diubah pada tahun 1990 melalui Keputusan Menaker No. 266 dan peran asosiasi diganti oleh Menteri Tenaga Kerja.

Selain penertiban prosedur, penguatan perlindungan hukum dan diplomasi politik yang harus dilakukan, pemerintah juga perlu memikirkan pengelolaan TKW yang kembali ke tanah air. Perlu disadari bahwa TKW bukanlah solusi untuk mengatasi pengangguran, jadi pengelolaan lapangan kerja tetap harus dimasukkan dalam agenda rancangan pembangunan daerah. TKW yang kembali ke tanah air adalah orang yang berbeda dan telah mengalami perubahan dalam berbagai hal dibanding sebelum mereka berangkat. Dari perempuan yang tidak pernah bersentuhan dengan teknologi, kemudian menjadi sosok yang akrab dengan teknologi baik teknologi komunikasi misalnya telepon genggam maupun perangkat pendukung pekerjaan mereka, seperti mesin cuci, kompor gas atau listrik, mesin penghisap debu dan sebagainya. Mereka menjadi mengerti membuat masakan internasional.

VII. Pengelolaan TKW Terampil Pasca Kepulangan ke Tanah Air

Keterampilan yang mereka pelajari secara otodidak itu merupakan aset yang bernilai jika bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga pendapatan per kapita daerah asal TKW tersebut. Misalnya cara mengasuh bayi. Sebelumnya mereka tidak mengenal aturan gizi maupun perawatan bayi berdasarkan standar kesehatan. Kini mereka memahami benar prasyarat perawatan dan pengasuhan bayi secara sehat, baik dan benar. Dari segi bahasa, sebelumnya mereka hanya mengerti bahasa ibu yang sehari-hari

mereka gunakan. Kini mereka lancar bercakap dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional tanpa harus mengikuti kursus dengan biaya mahal selama berbulan-bulan. Tidak disadari, tanpa harus mengeluarkan biaya dan waktu untuk memberikan pelatihan, secara tidak langsung daerah tersebut telah mendapatkan sumber daya manusia yang sudah terampil.

Selama ini pengelolaan TKW yang telah kembali ke tanah air belum tertata sehingga TKW yang kembali ke tanah air yang jumlahnya tidak sedikit itu akan menimbulkan dampak sosial yang lain. Biasanya TKW tersebut sudah memiliki gaya dan pola hidup yang berbeda dengan masyarakat lainnya di lingkungan sekitarnya. Tanpa pekerjaan dan penghasilan lambat laun uang hasil kerja mereka sebelumnya pasti akan habis dan akhirnya mereka akan kembali bekerja ke luar negeri. Bahkan ada yang memilih bekerja sebagai PSK yang dianggap bisa menghasilkan uang kontan karena memang selama bekerja di luar negeri pola hidup mereka adalah mendapatkan uang secara kontan sedangkan di desa tempat asal sebagian besar TKW bermata pencaharian pertanian yang hasilnya tidak bisa dinikmati secara langsung dan kontan.

Berbicara tentang langkah-langkah yang telah diambil pemerintah berkenaan dengan perlindungan TKW, hasil jejak pendapat Litbang Kompas yang dilakukan tanggal 27-28 Oktober 2004 memperlihatkan bahwa 72,4 % responden menyatakan tidak puas, 21,9 % puas dan 5,7 % menjawab tidak tahu (*Kompas*, 30 Oktober 2004).

VIII. Penutup

Fenomena tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang 90 % di antaranya adalah perempuan, mempunyai dua sisi yang hasilnya tergantung bagaimana pengelolaan dan penataannya. Satu sisi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri menghasilkan devisa bagi negara dalam jumlah yang tidak sedikit, menjadi satu alternatif lapangan kerja meskipun bukan solusi pengentasan pengangguran, dan memberikan pengalaman dan keterampilan bagi para perempuan yang dulunya tidak tahu apa-apa bahkan bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Di sisi lain, akibat prosedur dan mekanisme yang belum jelas dan tidak tertata, banyak permasalahan yang dihadapi para TKW hingga kini. Belum ada kebijakan perlindungan yang jelas baik dari perusahaan yang mengirimkan TKW maupun dari pemerintah.

Sebagai pihak yang mempunyai kewajiban terhadap kehidupan warga negaranya, seharusnya

negara atau pemerintah bertanggung jawab atas segala permasalahan yang menimpa para tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Bahkan dalam UUD 45 disebutkan, bahwa warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan dan hak ini wajib dipenuhi oleh negara melalui suatu rancang bangun sistem lapangan kerja di Indonesia.

Oleh karena itu beberapa langkah yang perlu direkomendasikan kepada pemerintah, PJTKI dan TKW, yakni:

a. Pemerintah

1. Penetapan dan sosialisasi tentang mekanisme dan prosedur resmi pemberangkatan dan penempatan TKI ke luar negeri. Sebuah buku panduan bagi TKW sebenarnya sudah pernah disusun oleh Kementerian Negara RI untuk Pemberdayaan Perempuan pada tahun 1999, namun sosialisasi dan diseminasinya belum menjangkau si TKW sehingga tetap saja substansinya tidak sampai kepada kelompok sasaran yang dituju.
2. Menetapkan dan mensosialisasikan standarisasi dan akreditasi PJTKI baik nasional maupun internasional.
3. Penetapan mekanisme yang jelas tentang perlindungan TKW di luar negeri termasuk sosialisasi dimana seharusnya TKW mengadu jika mendapatkan masalah di tempatnya bekerja.
4. Pembuatan nota kesepahaman tentang kerjasama pengiriman tenaga kerja dengan negara tujuan seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah Filipina yang menentukan bahwa di negara yang mempekerjakan sekurangnya 25.000 Filipino harus dibuat nota kesepahaman khusus.
5. Meningkatkan diplomasi politik dengan negara penerima tenaga kerja berkenaan dengan masalah TKW yang terjerat kasus hukum.
6. Dengan otonomi daerah hendaknya pemerintah daerah membuat suatu rancang bangun untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh para TKW yang sudah kembali ke tanah air.
7. Pemerintah dengan cermat mengadakan pengawasan terhadap PJTKI untuk memberikan pelatihan, sosialisasi dan pengadaan dokumen resmi terhadap TKW.
8. Pemerintah hendaknya mengembangkan jaringan kerja tripartit antara pemerintah, PJTKI dan NGO dalam pengelolaan TKW.

b. PJTKI

1. Melaksanakan proses pra penempatan TKW berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan UU yaitu :
 - a. pengurusan surat ijin penerahan;
 - b. perekrutan dan seleksi;
 - c. pendidikan dan pelatihan kerja;
 - d. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - e. pengurusan dokumen;
 - f. uji kompetensi;
 - g. pembekalan akhir pemberangkatan (PAP);
 - h. pemberangkatan.
2. PJTKI seharusnya bekerjasama dengan NGO dalam melakukan sosialisasi dan perlindungan terhadap TKW.

c. TKW

1. Mencari informasi tentang hak dan kewajiban dia sebagai pekerja, informasi tentang deskripsi kerja serta kondisi umum negara tujuan.
2. Menjalani semua proses persiapan pemberangkatan.
3. Mempelajari dengan cermat surat kontrak kerja sebelum menandatangani.
4. Menghindari penyelenggara penempatan tenaga kerja ke luar negeri yang bersifat individual. Cari dan pilih penyelenggara yang telah diakreditasi pemerintah sehingga mempermudah pertanggungjawabannya apabila terjadi masalah.

Sumber Bacaan:

1. BPS. *Data Informasi Kemiskinan: Buku 1, Propinsi*. Jakarta: 2002.
2. _____. *Indikator Sosial Wanita DKI Jakarta*. Jakarta: 2002.
3. _____. *Metodologi Penentuan Rumah Tangga Miskin*. Jakarta: 2000.
4. _____. *Statistik Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta : 2003.
5. Komnas Perempuan. *Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia*. Jakarta: 2002.
6. Kuntjoro-Jakti, Dorodjatun. *Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1986.
7. Tagaron, Rusdi & Sofia, Encop. *Buruh Migran Indonesia Mencari Keadilan*. Bekasi: Solidaritas Perempuan, 2000.
8. Tjiptoherijanto, Prijono dkk. *Sumber Daya Manusia, Kesempatan Kerja dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1982.